BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/141/DKP TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan mengetahui Ketersediaan, Produksi, stabilitasi harga, dan pasokan komoditas pangan perlu menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan komoditas Pangan;

b. bahwa dalam menyusun neraca proyeksi pangan Kabupaten Bungo perlu dibentuk tim sehingga mempermudah koordinasi antar di Kabupaten Bungo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3. Undang..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Badan Pangan Nasional Nomor: 138/TS.01.02/B/01/ 2026 Tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026**

KESATU 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Bungo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun pragnosa neraca pangan Kabupaten Bungo yang merupakan data perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/defisit pangan di Kabupaten Bungo.

b. menganalisa ketersediaan pangan melalui neraca pangan sebagai bahan rekomendasi menentukan perencanaan kebutuhan pangan dan kebijakan ketahanan pangan.

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab Kepada Bupati Bungo

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/141/DKP TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

I. PENGARAH

1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

II. TIM PELAKSANA

A. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
B. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
C. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
6. Kepala Perum Bulog Muara Bungo
7. Kepala Badan Pusat Stasistik Kabupaten Bungo
8. Irban III Inspektorat Kabupaten Bungo
9. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
10. Adi Riansyah S.Pt (Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo)
11, Maya Desliana, SP. (Penata Layanan Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo)

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).